

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI  
MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugasdan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**ARINAL JANNAH**

**102111012**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2014**

Drs. Saekhu, M.H.  
Rt 03/Rw 02, Krasak Pecangaan Jepara

Anthin Lathifah, M.Ag.  
Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Arinal Jannah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : **Arinal Jannah**  
NIM : **102111012**  
Jurusan : **Ahwal al Syakhsiyyah**  
Judul : **PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap maklum adanya.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 13 November 2014

Pembimbing I

  
**Drs. Saekhu, M.H.**  
**NIP. 19690120 199403 1004**

Pembimbing II

  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
**NIP. 19751107 200112 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

**PENGESAHAN**

**Nama : Arinal Jannah  
NIM : 10211012  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Judul : PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI  
MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011.PA.Dmk)**

Telah dimunaqsyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:


26 November 2014


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.


Semarang, 26 November 2014

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
**Drs. H. Moh. Solek, M.A.**  
NIP. 19660318 199303 1 004  
Penguji I


  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002  
Penguji II

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1 003  
Pembimbing I



  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 19730730 200312 1 003  
Pembimbing II

  
**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 19690120 199403 1004

  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 November 2014

Deklarator

**Arinal Jannah**  
**NIM. 102111012**

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

*Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 78.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat dari Allah SAW yang diberikan oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua tercinta. Terimakasih kepada ayahanda tercinta Alm bapak Abdul Mufid, yang sudah memberikan dukungan, doa dan bimbingannya selama beliau masih hidup, kepada ibunda Maghfirotn terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan oleh penulis.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Saekhu, M.H. dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan kepada seluruh Dosen UIN Walisongo yang telah mengajar penulis, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan berkah, amin.
3. Kakek Alm H. Dimiyati dan nenek Hj. Aspiyah yang selalu memberi nasehat dan doanya, mas Gerry, dik Syarif dan dik Muhtar, kepada saudara-saudara terimakasih atas doanya.
4. Teman-teman angkatan 2010 ASA dan ASB, terimakasih atas doa dan dukunganya.

## ABSTRAK

Poligami yaitu suami mempunyai istri lebih dari satu orang, dan suami yang ingin menikah secara poligami harus mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama. Dan Pengadilan Agama akan memberi izin kepada suami apabila memenuhi syarat alternatif diperbolehkan poligami yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang penulis teliti bahwa Pemohon ingin punya anak laki-laki supaya bisa meneruskan usaha dan menjadi imam mushola yang Pemohon punya, majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Pasal 4 ayat (2) huruf a kalau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Adapun rumusan masalah penulis yaitu: (1) Bagaimana putusan Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam putusan Pengadilan Agama No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang ditinjau dari hukum formil. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang ditinjau dari hukum materiil.

Metodologi yang penulis gunakan (1) jenis penelitian dokumen (*library research*). (2) sumber data primer berupa putusan No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dan data sekunder. (3) cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode *interview*. (4) teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *pertama*, dalam putusan Pengadilan Agama Dengan nomor. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. majelis hakim menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau punya anak lagi dan sudah menyatakan setuju kalau dimadu, karena Pemohon ingin punya anak laki-laki dari calon istri kedua. Menurut penulis, hukum formil dalam perkara tersebut majelis hakim dalam mediasi perlu melibatkan calon isteri kedua pemohon karena dalam perkara poligami calon istri kedua juga mempunyai kepentingan, posita tidak terdapat pasal atau dasar alasan dan dalam hal pembuktian majelis juga harus mempertimbangkan syarat formil bukti-bukti dan saksi serta kekuatan pembuktiannya, agar majelis hakim dapat menyimpulkan dengan tepat apa yang terbukti sebagai fakta perkara. *Kedua*, melihat dari hukum materiil menurut penulis putusan Pengadilan Agama No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. majelis hakim tidak mempertimbangkan keadilan Termohon karena dalam Permohonan tersebut tidak terbukti kalau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena tidak ada alat bukti keterangan dari dokter yang menyatakan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, hanya dengan Termohon menyetujui dan tidak keberatan majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Dan hal yang diperbolehkan karena darurat harus diukur kedaruratannya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “Permohonan izin Poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsyiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Saekhu, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Ketua Pengadilan Agama Demak beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Sholeh dan Bapak H.M. Arwani, S.Ag.,S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Demak yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.



9. Kedua orang tua tercinta (Alm. Bapak Abdul Mufid dan Ibu Maghfiritun), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Saudara-saudara tersayang (mas Gerry, dek Syarif, dek Muhtar, dek firda), yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Nana, Rida, Yayah, As'ad, Anwar, dan semua teman ASB dan ASA 2010 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 November 2014

**Arinal Jannah**  
**NIM.102111012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KETENTUAN TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>21</b>
A. Poligami .....	21
1. Pengertian Poligami .....	21
2. Beberapa aspek tinjauan tentang poligami .....	25
3. Poligami dalam Hukum Islam .....	34
B. Alasan, syarat dan prosedur diperbolehkannya poligami dalam Perundang-undangan.....	43

1. Alasan diperbolehkannya Poligami .....	43
2. Syarat Poligami .....	45
3. Prosedur Poligami .....	48
4. Proses beracara di Pengadilan.....	52
C. Hikmah Poligami .....	62
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA .....</b>	<b>65</b>
A. Profil Pengadilan Agama Demak.....	65
1. Sejarah Pengadilan Agama Demak.....	65
2. Dasar hukum Pengadilan Agama Demak .....	71
3. Kompetensi Pengadilan Agama Demak .....	73
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak .....	78
5. Struktur Organisasi .....	78
6. Tatacara kerja Pengadilan Agama Demak .....	80
B. Putusan PA Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang Permohonan izin Poligami dengan Alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua ditinjau dari hukum formil .....	86
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang Permohonan izin Poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua ditinjau dari hukum materiil.....	96
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA .....</b>	<b>103</b>

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua ditinjau dari hukum formil.....	103
B. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang permohonan izin Poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua ditinjau dari hukum materil .....	124
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran-saran .....	134
C. Penutup.....	136

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**